

DISEMINASI HUKUM PENGUATAN SINERGI KELEMBAGAAN DALAM DIMENSI DEMOKRATISASI DESA

Yulia Neta^{1*}, Budiyo², Zulkarnain Rildwan³, Ade Arif Firmansyah⁴, Renaldy Eka Putra⁵

*Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung
Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145
Penulis Korespondensi : yulia.neta@fh.unila.ac.id*

Abstrak

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan desa melalui penguatan prinsip rekognisi dan subsidiaritas. Namun demikian, implementasi demokratisasi desa masih menghadapi kendala berupa belum optimalnya sinergi antar kelembagaan desa, yang berdampak pada rendahnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembentukan produk hukum desa. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur desa dan masyarakat mengenai demokratisasi desa sekaligus memperkuat sinergi kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kegiatan dilaksanakan di Desa Way Huwi, Kabupaten Lampung Selatan, dengan sasaran Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perwakilan masyarakat, dan unsur kelembagaan desa lainnya. Metode yang digunakan meliputi ceramah, diskusi, dan focus group discussion (FGD), yang dievaluasi melalui pretest dan posttest untuk mengukur tingkat pemahaman peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap konsep demokratisasi desa, peran kelembagaan desa, prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis, serta pentingnya sinergi kelembagaan. Hasil evaluasi menunjukkan tingkat pemahaman peserta meningkat hingga mencapai 85% setelah pelaksanaan kegiatan. Selain itu, peserta berhasil mengidentifikasi strategi penguatan sinergi antara Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat sebagai langkah awal mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih partisipatif dan akuntabel. Kegiatan ini menunjukkan bahwa diseminasi hukum merupakan instrumen yang efektif dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan desa serta mendorong terwujudnya demokratisasi desa yang berkelanjutan.

Kata kunci: Demokratisasi Desa; Diseminasi Hukum; Sinergi Kelembagaan.

1. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui satuan pemerintahan daerah yang lain selain daerah provinsi, kabupaten, dan kota, yakni desa di mana kedudukannya sebagai satuan pemerintahan daerah terendah. Keberadaan desa ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Selain itu, ditegaskan juga dalam Pasal 28I ayat (3) yang berbunyi bahwa "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban" (Astomo, 2018).

Demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-undang Dasar Negara

Republik Indonesia tahun 1945, yakni untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Retnowati et al., 2022). Oleh karena itu, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan pemerintah desa memiliki kewenangannya masing-masing.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadi sebuah titik awal harapan desa untuk bisa menentukan posisi, peran dan kewenangan atas dirinya (Ra'is, 2017). Berdasarkan Undang-Undang Desa disebutkan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Mengatur artinya kewenangan membuat kebijakan yang bersifat mengatur (*policy making*), sedangkan mengurus artinya kewenangan untuk membuat aturan pelaksanaan (*policy implementation*). Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berarti kesatuan masyarakat hukum tersebut mempunyai otonomi karena ia berwenang membuat kebijakan yang bersifat mengatur dan sekaligus berwenang membuat aturan pelaksanaan. Dengan demikian desa mempunyai otonomi (Mulyadi, 2017).

Otonomi yang dimiliki desa tersebut diterjemahkan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa melalui percepatan/akselerasi pembangunan desa. Kewenangan yang dimiliki melalui otonomi tersebut dielaborasi oleh kepala desa dan badan permusyawaratan desa dalam ragam kebijakan yang dituangkan melalui peraturan desa sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia (Ra'is, 2017). Namun realitasnya, kurangnya sinergi kelembagaan tersebut menjadikan setiap desa hampir tidak memiliki peraturan desa. Kurangnya sinergi kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tidak hanya berdampak terhadap pembentukan peraturan desa, namun juga berdampak pada pelayanan masyarakat dan kemajuan desa.

Hal yang harus tetap dipertahankan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam proses pembentukan peraturan desa adalah terwujudnya demokratisasi pada masyarakat desa, sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Hatta, bahwa demokrasi yang dikembangkan bukan menjiplak demokrasi barat secara menyeluruh, akan tetapi demokrasi yang berakar dari karakter masyarakat asli Indonesia, yakni demokrasi kekeluargaan yang berdasarkan pada permusyawaratan (Junaenah & Sungkar, 2017).

Pemerintah Desa dan BPD sebagai organ yang berwenang dalam pembentukan peraturan desa, memerlukan sinergi yang optimal dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Namun, mayoritas desa saat ini belum terjalin sinergi yang kuat antar kelembagaan desa khususnya dalam menghasilkan peraturan desa. Urusan pemerintahan yang menjadi lingkup kewenangan masing-masing kelembagaan ini, belum mampu bersinergi bersama

untuk percepatan pembangunan desa yang berdaya saing (Sanur, 2023).

Berkaitan dengan hal tersebut, maka menjadi sebuah kebutuhan untuk menjalankan kegiatan pengabdian ini. Kegiatan ini nantinya menjadi sebuah pencerahan pemahaman bagi kelembagaan desa di desa untuk dapat menguatkan sinergitas antar kelembagaan dalam membangun desa. Kelembagaan desa perlu memahami makna dan hakikat demokratisasi desa untuk pondasi dalam menjalankan pemerintahan desa. Kondisi inilah yang menjadi pertimbangan khusus untuk dilaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui Diseminasi Hukum Penguatan Sinergi Kelembagaan dalam Dimensi Demokratisasi Desa. Kegiatan diseminasi hukum menjadi sesuatu yang berperan dalam mentransformasikan pemahaman hukum dalam penguatan sinergi kelembagaan pemerintahan desa untuk mendorong demokratisasi desa.

Berdasarkan hasil observasi awal dan koordinasi dengan Pemerintah Desa Way Huwi sebelum pelaksanaan kegiatan, diketahui bahwa sinergi antar kelembagaan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh masih terbatasnya produk hukum desa yang dihasilkan, di mana Peraturan Desa yang dimiliki sebagian besar masih terbatas pada Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang disusun secara rutin setiap tahun.

Selain itu, pemahaman aparatur Pemerintah Desa, Badan Permasyarakatan Desa (BPD), dan unsur masyarakat mengenai konsep demokratisasi desa, pembagian kewenangan kelembagaan, serta mekanisme kolaborasi dalam pembentukan kebijakan desa masih beragam. Kondisi tersebut juga tercermin dari hasil identifikasi awal terhadap 25 peserta sasaran kegiatan, yang menunjukkan bahwa hanya sekitar 60% peserta telah memahami konsep demokratisasi desa, 40% memahami pentingnya sinergi kelembagaan, dan 30% mengetahui prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis. Temuan tersebut menjadi dasar perlunya pelaksanaan kegiatan diseminasi hukum sebagai upaya peningkatan kapasitas kelembagaan desa secara terpadu.

Atas dasar kondisi sasaran yang akan dilibatkan serta kebutuhan masyarakat akan solusi dari permasalahan yang timbul, maka masalah yang

menjadi ruang lingkup dalam kegiatan pengabdian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai demokratisasi desa di Desa Way Huwi, Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimanakah upaya dan strategi penguatan sinergi kelembagaan dalam dimensi demokratisasi desa di Desa Way Huwi, Kabupaten Lampung Selatan?

Melalui kegiatan Diseminasi Hukum Penguatan Sinergi dalam Dimensi Demokratisasi Desa di Desa Way Huwi, Kabupaten Lampung Selatan harapannya dapat secara bertahap menjadikan kelembagaan pemerintahan desa bersinergi dengan baik untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan desa. Demokratisasi desa menjadi momentum yang perlu dioptimalkan bagi desa untuk memajukan desanya. Hal ini pada akhirnya merupakan elemen penting dalam meningkatkan semangat kelembagaan desa untuk berkolaborasi dalam membangun desa sebagai bentuk aktualisasi demokratisasi desa.

2. Bahan dan Metode

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada 3 September 2025 secara luring di Balai Desa Way Huwi, Kabupaten Lampung Selatan. Sasaran kegiatan berjumlah 25 peserta yang terdiri atas aparatur Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perwakilan masyarakat, serta unsur kelembagaan desa lainnya. Pemilihan sasaran tersebut didasarkan pada perannya sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembentukan kebijakan desa yang demokratis.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Diseminasi Hukum Penguatan Sinergi Kelembagaan dalam Dimensi Demokratisasi Desa. Pelaksanaan kegiatan didasarkan pada hasil observasi awal dan koordinasi dengan Pemerintah Desa Way Huwi yang menunjukkan bahwa sinergi antar kelembagaan desa belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh masih terbatasnya produk hukum desa selain Peraturan Desa tentang APBDes yang disusun secara rutin setiap tahun, sehingga diperlukan upaya peningkatan kapasitas aparatur desa melalui kegiatan edukatif dan partisipatif.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi:

- 1) Ceramah, yaitu penyampaian materi untuk memberikan pemahaman konseptual mengenai:
 - a. Otonomi Desa;
 - b. Pembentukan Peraturan Desa;
 - c. Sinergi Kelembagaan Desa; dan
 - d. Demokratisasi Desa.
- 2) Diskusi dan Focus Group Discussion (FGD), yaitu forum interaktif yang digunakan untuk menggali berbagai permasalahan yang dihadapi peserta, mengidentifikasi hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, serta merumuskan strategi penguatan sinergi kelembagaan desa dalam mendukung demokratisasi desa. Hasil diskusi selanjutnya menjadi dasar penyusunan roadmap penguatan sinergi kelembagaan desa sesuai kebutuhan Desa Way Huwi.

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini menitikberatkan pada proses edukatif-partisipatif. Ceramah digunakan untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap aspek normatif penyelenggaraan pemerintahan desa, sedangkan diskusi dan FGD diarahkan untuk menghubungkan materi hukum dengan permasalahan empiris yang dihadapi peserta sehingga menghasilkan solusi yang lebih aplikatif.

Keberhasilan kegiatan dievaluasi melalui pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Evaluasi kuantitatif dilakukan menggunakan pretest dan posttest dengan instrumen pertanyaan yang sama untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta mengenai demokratisasi desa, peran kelembagaan desa, pentingnya sinergi kelembagaan, prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis, serta strategi penguatan sinergi kelembagaan. Tingkat keberhasilan kegiatan dianalisis dengan membandingkan hasil pretest dan posttest sehingga diperoleh peningkatan tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan.

Selain itu, evaluasi kualitatif dilakukan melalui observasi terhadap tingkat partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung, intensitas diskusi, kemampuan peserta dalam mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, serta kualitas rekomendasi yang dihasilkan selama FGD. Kombinasi kedua metode evaluasi tersebut digunakan untuk menilai efektivitas kegiatan diseminasi hukum dalam meningkatkan kapasitas

kelembagaan desa sekaligus memperkuat sinergi antar unsur pemerintahan desa.

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa Diseminasi Hukum Penguatan Sinergi Kelembagaan dalam Dimensi Demokratisasi Desa dilaksanakan di Balai Desa Way Huwi, Kabupaten Lampung Selatan, dengan melibatkan 25 peserta yang terdiri atas aparatur Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perwakilan masyarakat. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh hasil observasi awal dan koordinasi dengan Pemerintah Desa Way Huwi yang menunjukkan bahwa sinergi antar kelembagaan desa belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut tercermin dari masih terbatasnya produk hukum desa selain Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang disusun secara rutin setiap tahun. Selain itu, pemahaman aparatur desa mengenai demokratisasi desa, pembagian kewenangan antar kelembagaan, dan pembentukan peraturan desa yang partisipatif masih belum merata sehingga berpotensi memengaruhi kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan desa tidak hanya memerlukan pemahaman normatif mengenai peraturan perundang-undangan, tetapi juga membutuhkan peningkatan kemampuan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan desa. Oleh karena itu, kegiatan diseminasi hukum dirancang sebagai media edukasi sekaligus ruang dialog untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan penyampaian materi mengenai otonomi desa, pembentukan peraturan desa, penguatan sinergi kelembagaan desa, serta demokratisasi desa. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif sehingga peserta tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual mengenai ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga dapat mengaitkan materi dengan berbagai persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pendekatan partisipatif tersebut mendorong terjadinya komunikasi dua arah antara narasumber dan peserta sehingga proses transfer pengetahuan berlangsung lebih efektif.

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) sebagai media untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam membangun sinergi kelembagaan. Selama proses diskusi, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dengan aktif menyampaikan pertanyaan, pengalaman, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desa. Permasalahan yang paling banyak disampaikan berkaitan dengan pembagian kewenangan antara Kepala Desa dan BPD, mekanisme penyusunan Peraturan Desa, pelaksanaan Musyawarah Desa yang partisipatif, serta upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Diskusi juga menunjukkan bahwa hambatan utama dalam penguatan sinergi kelembagaan bukan semata-mata disebabkan oleh keterbatasan regulasi, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh belum meratanya pemahaman mengenai fungsi, tugas, dan kewenangan masing-masing kelembagaan desa. Kondisi tersebut menyebabkan koordinasi antar lembaga belum berjalan secara optimal sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip demokratisasi desa. Oleh karena itu, peserta menyepakati pentingnya peningkatan komunikasi antar kelembagaan, penyusunan agenda koordinasi secara berkala, serta pendampingan penyusunan produk hukum desa agar pembangunan desa dapat dilaksanakan secara lebih kolaboratif.

Dalam perspektif hukum pemerintahan desa, sinergi antar kelembagaan merupakan salah satu prasyarat penting dalam mewujudkan demokratisasi desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Demokratisasi desa tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan mekanisme formal, seperti Musyawarah Desa dan pembentukan Peraturan Desa, tetapi juga sebagai proses membangun kolaborasi, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur desa melalui kegiatan diseminasi hukum menjadi salah satu strategi yang relevan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa.

Dokumentasi pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada Gambar 2 dan Gambar 3.



Gambar 2. Penyampaian Materi Oleh Dosen FH Unila Kepada Peserta



Gambar 3. Dokumentasi Tim Kegiatan Pengabdian Dengan Peserta Pengabdian

Keberhasilan kegiatan dievaluasi menggunakan instrumen pretest dan posttest sebagaimana telah dijelaskan pada bagian metode. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui perubahan tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pada seluruh indikator yang diukur.

Tabel 2. Perbandingan Nilai Pretest dan Posttest Peserta

No	Pertanyaan	Hasil Pretest	Hasil Posttest	Keterangan
1	Apakah Bapak/Ibu/Sdr mengetahui apa itu demokratisasi desa?	60% menjawab	85% menjawab	Sebagian besar peserta sudah mengetahui terkait hak partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
2	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Sdr tentang	40% menjawab	80% menjawab	Sebagian dari peserta baru menyadari bahwa peran

No	Pertanyaan	Hasil Pretest	Hasil Posttest	Keterangan
	peran kelembagaan negara dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa?	cukup baik		kelembagaan negara memberikan pengaruh yang besar dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.
3	Apakah Bapak/Ibu/Sdr mengetahui mengapa sinergi kelembagaan dalam pembangunan desa dianggap penting?	40% menjawab	80% menjawab	Sebagian besar peserta belum mengetahui
4	Apakah Bapak/Ibu/Sdr mengetahui prinsip-prinsip utama yang harus dijalankan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif?	30% menjawab	85% menjawab	Sebagian besar peserta belum mengetahui
5	Menurut Bapak/Ibu/Sdr strategi apa yang diperlukan untuk penguatan sinergi kelembagaan dalam dimensi demokratisasi desa di Desa Way Huwi, Kabupaten Lampung Selatan?	70% tidak menjawab	85% memberi masukan	Sebagian dari peserta peduli untuk memikirkan strategi apa yang perlu dilakukan untuk penguatan sinergi kelembagaan dalam dimensi demokratisasi desa di Desa Way Huwi, Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan hasil pretest dan posttest, terlihat adanya peningkatan pemahaman peserta pada seluruh indikator. Pemahaman mengenai demokratisasi desa meningkat dari 60% menjadi 85%. Pemahaman mengenai peran kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa meningkat dari 40% menjadi 80%, sedangkan pemahaman mengenai pentingnya sinergi kelembagaan juga meningkat dari 40% menjadi 80%. Peningkatan paling tinggi terjadi pada pemahaman mengenai prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif, yaitu dari 30% menjadi 85%. Selain itu, apabila sebelum kegiatan sebagian besar peserta belum mampu mengidentifikasi strategi penguatan sinergi kelembagaan, setelah kegiatan sebanyak 85% peserta telah mampu memberikan usulan dan rekomendasi mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam memperkuat koordinasi antara Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa metode ceramah yang dipadukan dengan diskusi dan Focus Group Discussion efektif meningkatkan pemahaman peserta sekaligus mendorong keterlibatan aktif mereka dalam proses pembelajaran. Peningkatan tersebut tidak hanya tercermin dari hasil posttest, tetapi juga terlihat dari perubahan kualitas diskusi selama kegiatan berlangsung. Pada awal kegiatan sebagian besar peserta masih berfokus pada permasalahan administratif pemerintahan desa, sedangkan pada akhir kegiatan peserta telah mampu mengidentifikasi persoalan kelembagaan secara lebih komprehensif serta merumuskan alternatif solusi yang dapat diterapkan di Desa Way Huwi.

Keberhasilan kegiatan juga didukung oleh tingginya partisipasi peserta selama proses diskusi. Peserta secara aktif menyampaikan pengalaman empiris, mengemukakan berbagai kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, serta memberikan masukan mengenai strategi peningkatan koordinasi antar kelembagaan desa. Antusiasme tersebut menunjukkan bahwa materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan aparatur desa dan mampu menjawab persoalan yang selama ini dihadapi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa.

Selain meningkatkan aspek pengetahuan, kegiatan ini juga menghasilkan luaran berupa meningkatnya kesadaran bersama mengenai

pentingnya sinergi antar kelembagaan desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, partisipatif, transparan, dan akuntabel. Melalui kegiatan ini, Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai peran masing-masing dalam proses pembentukan kebijakan desa sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas koordinasi dan memperkuat kolaborasi dalam pembangunan desa.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan didukung oleh beberapa faktor, yaitu dukungan penuh Pemerintah Desa Way Huwi terhadap pelaksanaan kegiatan, tingginya antusiasme peserta dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, serta tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sehingga kegiatan berlangsung secara kondusif. Dengan demikian, kegiatan diseminasi hukum ini tidak hanya berhasil meningkatkan pemahaman peserta hingga mencapai 85%, tetapi juga menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi kelembagaan desa sebagai fondasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih efektif dan berorientasi pada prinsip-prinsip demokratisasi desa.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman pemerintahan desa dalam rangka penguatan sinergi kelembagaan dalam dimensi demokratisasi desa telah meningkat hingga 85%. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator diantaranya: pemahaman terkait demokratisasi desa; peran kelembagaan negara dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa; sinergi kelembagaan dalam pembangunan desa; dan prinsip-prinsip utama yang harus dijalankan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif. Tak hanya itu, adanya inisiatif ikut berkontribusi memikirkan strategi apa yang perlu dilakukan untuk penguatan sinergi kelembagaan dalam dimensi demokratisasi desa di Desa Way Huwi, Kabupaten Lampung Selatan. Selain itu, kegiatan ini dapat berhasil dengan baik dikarenakan adanya dukungan dari Kepala Desa Way Huwi, serta peserta kegiatan yang antusias dan memberikan respon positif dalam pelaksanaan kegiatan agar kegiatan berjalan lancar.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Diseminasi Hukum Penguatan Sinergi Kelembagaan dalam Dimensi Demokratisasi Desa

di Desa Way Huwi ini, dapat diketahui bahwa minat dan motivasi peserta untuk menggali dan meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya dalam rangka meningkatkan sinergi kelembagaan dalam dimensi demokratisasi desa cukup tinggi. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut peserta menyarankan agar kegiatan semacam ini terus dilaksanakan secara berkesinambungan guna lebih meningkatkan lagi pengetahuan dan pemahaman pemerintahan desa yang belum mengetahui dan memahami sinergi kelembagaan. Selain itu, diharapkan pada Pemerintah Daerah agar melakukan kerjasama dengan universitas dalam hal pengkajian upaya hukum yang diperlukan dalam meningkatkan sinergi kelembagaan dalam dimensi demokratisasi desa.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih disampaikan kepada Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah mendanai kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini sehingga dapat terlaksana dengan baik.

Daftar Pustaka

- Astomo, Putera. (2018). “Kedudukan dan Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Desa dalam Peraturan Perundang-undangan”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 2, Juni.
- Mulyadi. (2017). “Analisis Proses Perumusan Peraturan Desa (Studi Kasus di Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma)”, *Mimbar, Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, Vol. 6, No. 3.
- Junaenah, Inna dan Sungkar, Lailani. (2017). “Model Panduan Kriteria Desa Peduli Hak Asasi Manusia”, *Padjadjaran Journal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 3.
- Kurnianingsih, Fitri, dkk. (2022). *Modul Pembinaan Penguatan Kapasitas Kelembagaan perangkat Desa di Daerah Pesisir*. Tanjung Pinang: Lab. Komsos Fisip.
- Ra'is, D. U. (2017). Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas Undang-. *Reformasi*, 7(1), 29–46.
- Retnowati, E., Kusumaputra, A., Hastuti, N. T., Hukum, F., Wijaya, U., Surabaya, K., Kupang, D., & Surabaya, K. (2022). Memperkuat Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 51, 40–48.
- Sanur, D. (2023). *Pembangunan Desa Pasca Undang-Undang No . 6 Tahun 2014 Tentang Desa Village Development Post Law No . 6 Of 2014 On Villages*. 14(6), 1–21.
<https://doi.org/10.22212/Jp.V14i1.4120>